



BUPATI HALMAHERA BARAT

JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 44 / KPTS/ II / 2020

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA BAGI PEJABAT DAN PEGAWAI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI HALMAHERA BARAT,





- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pejabat dan pegawai pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Halmahera Barat, maka dipandang perlu diberikan tambahan penghasilan sebagai motivasi dan peningkatan kesejahteraan berdasarkan pertimbangan objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan kewenangan otonomi daerah yang berlaku;
 - b. bahwa honorarium tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan insentif guna meningkatkan kesejahteraan para pegawai berdasarkan loyalitas, dedikasi dan disiplin;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu, menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja bagi Pejabat dan Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
 3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dari Kulusi, Korupsi dan Nepotisme;
 4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
 5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;



9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
10. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2011

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja bagi Pejabat dan Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2020, dengan besaran sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, diberikan berdasarkan beban kerja dan kondisi kerja dengan besaran disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah;
- KETIGA** : Besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, diberikan setiap bulan dan teknis pembayaran dilaksanakan dan koordinir serta dibawah tanggung jawab Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Halmahera Barat;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Pos Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kab. Halmahera Barat;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko.Pemb & Kesra	
Kepala BPMPTSP	
Kabag. Hukum & Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 8 Januari 2020

BUPATI HALMAHERA BARAT,


DANNY MISSY

Tembusan :





1. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo
4. Kepala Dinas DPPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
5. Kepala Bappeda Kab. Halmahera Barat.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 44 / KPTS / 11 / 2020
TANGGAL : 8 Januari 2020

TENTANG : DATAR PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA BAGI PEJABAT DAN PEGAWAI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2020.

NQ	JABATAN/ESELON	BESARNYA INSENTIF PELAYANAN (Orang/Bulan)	KET
1.	Eselon II	Rp 2.000.000,-	
2.	Eselon III	Rp 1.500.000,-	
3.	Eselon IV	Rp 1.250.000,-	
4.	Gol IV	Rp 1.000.000,-	
5.	Gol III	Rp 1.000.000,-	
6.	Gol II	Rp 1.000.000,-	
7.	Tim Teknis	Rp 250.000,-	
8.	Non PNS	Rp 750.000,-	

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko.Pemb & Kesra	
Kepala BPMPTSP	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,


DANNY MISSY

